



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAG BIDANG PASAR KOTA  
PEKANBARU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA  
PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016  
(STUDI PASAR PANAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RAMADHANA HASIBUAN**  
**NIM. 11820712414**

**PROGRAM STUDI (S1)  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2022 M/1444 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAG BIDANG PASAR KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 (STUDI PASAR PANAM)** Yang ditulis oleh:

Nama : Ramadhana Hasibuan  
NIM : 11820712414  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022  
Pukul : 08,30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Desember 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
Asril, S.HI., SH., M.H

Sekretaris  
Peri Pirmansyah, S.H.,M.H

Penguji I  
Lovelly Dwina Dahen, S.H.,M.H

Penguji II  
Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui :  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Azminti, S.Ag.,M.SI  
NIP. 197212102000032003

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAG BIDANG PASAR KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 (STUDI PASAR PANAM) Yang ditulis oleh:

Nama : Ramadhana Hasibuan  
NIM : 11820712414  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Asril, S.HI., SH., M.H

Sekretaris  
Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji I  
Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Penguji II  
Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui :  
Kepala Fakultas Syariah dan Hukum



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama : Ramadhana Hasibuan  
NIM : 11820712414  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 Januari 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAG BIDANG PASAR KOTA PEKANBARU DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI  
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 (STUDI PASAR  
PANAM)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Ramadhana Hasibuan  
NIM : 11820712414

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ramadhana Hasibuan,(2022): Tugas dan Fungsi Disperindag Bidang Pasar Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 (Studi Pasar Panam)**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa tugas dan fungsi yaitu mengorganisasikan, membina, merumuskan, perencanaan, pengembangan pasar, penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan, pengaturan retribusi, penyiapan buku registrasi pedagang. Namun kenyataannya belum terorganisasi dengan baik, belum terbina dengan baik, belum baik dalam pengembangan pasar, kurangnya pengaturan retribusi, dan tidak ada buku registrasi pedagang. Hal ini tentu saja mempengaruhi registrasi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan dari penelitian ini yaitu menambah wawasan masyarakat terhadap Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar pada Pasar Panam Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru, yaitu Pasar Simpang Baru atau Pasar Panam di Jalan Budi Daya, Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan menggunakan data primer dan sekunder atau data yang diperoleh langsung dari tempat wawancara yang dilakukan kepada Kabid pasar, Kasi retribusi, Kepala UPTD dan Pedagang. Dan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah obeservasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 belum dilakukan secara menyeluruh. Seperti belum terorganisasi dengan baik, belum terbina dalam ketertiban dan kebersihan, belum terorganisasi dalam pengawasan pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar. Hasil penerimaan retribusi dua tahun terakhir ini menurun karena belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar, selain itu tertekan juga dikarenakan pasar rakyat mulai ditinggal pembeli, akibat menjamurnya pasar kaget di setiap kelurahan yang ada di pekanbaru, sehingga retribusi masih belum bisa dipungut secara maksimal.

**Kata kunci:** *Tugas, Disperindag, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

## KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam tetuntut Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tugas Dan Fungsi DISPERINDAG Bidang Pasar Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 (Studi Pasar Panam)”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Almarhum Rahmat Jaya Hasibuan dan Ibunda Nelywarti yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Asril, S.HI., M.H dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H dan Bapak Roni Kurniawan, S.H.,M.H yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Bapak kepala kepastakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
9. Bapak Saptir, S.Sos selaku Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Pekanbaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.

10. Bapak Saiful Amri, SE selaku Seksi Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.

11. Bapak Budi Noprianto, SE selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Panam atau Pasar Simpang Baru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

*Allahumma Aamiin.*

Pekanbaru, Desember 2022  
Penulis

**RAMADHANA HASIBUAN**  
**NIM. 11820712414**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	13
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Otonomi Daerah .....	13
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
3. Pasar Tradisional .....	19
4. Tugas dan Fungsi Disperindag Kota Pekanbaru .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Teknik Penulisan .....	36





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsinya pada Pasal 20 dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016.....	38
B. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panam Kota Pekanbaru .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	33
Tabel 1.2	Daftar nama Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru .....	47
Tabel 1.3	Daftar nama Pasar yang dikelola oleh Pihak ketiga .....	48
Tabel 1.4	Daftar nama Pasar milik Swasta .....	48
Tabel 1.5	Besaran Retribusi yang harus dibayar pedagang .....	50
Tabel 1.6	Biaya bongkar muat barang di Pasar rakyat .....	51
Tabel 1.7	Besaran Retribusi bagi pedagang di TPS .....	51
Tabel 1.8	Daftar Rekap Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi UPTD Pasar Simpang Baru atau Pasar Panam Tahun 2020 S.D 2021 .....	54

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang berperan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pusat Perdagangan, Pusat Pendidikan, dan Jasa. Pekanbaru saat ini memiliki perkembangan pesat yang dapat dilihat dari tumbuhnya pusat-pusat perdagangan modern dan tradisional, Kota Pekanbaru memiliki 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan/Desa.

Untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah terus mengadakan pembangunan sarana maupun prasarananya. Untuk mencapai kesuksesan pembangunan tersebut diperlukan menghimpun dana dari masyarakat melalui pajak dan retribusi dengan cara yang bijaksana sehingga tidak membebani masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah, terkait sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah untuk pembangunan daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.<sup>1</sup>

Melalui strategi optimalisasi pajak dan retribusi, diharapkan pemerintah daerah juga akan mampu guna meningkatkan kemampuannya

---

<sup>1</sup>Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), h. 18.

dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah khususnya terkait pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Rohmat Sumitro bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misalnya kesejahteraan meningkat.<sup>2</sup>

Adapun bentuk-bentuk retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pemanfaatan umum, sehingga dapat dinikmati oleh perseorangan atau pribadi. Pelayanan pasar merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan oleh

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 74



pemerintah daerah kepada pengguna sarana dan prasarana pasar. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pemerintah daerah, maka pendapatan retribusi daerah juga akan meningkat.<sup>3</sup>

Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pasar rakyatnya yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru. Pasar Kota Pekanbaru merupakan pasar yang dibangun dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan berupaya membangun infrastruktur yang memadai dan diharapkan dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Setiap tahunnya, retribusi pelayanan pasar berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai target yang harus dicapai dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Pencapaian target retribusi jasa umum tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di Kota Pekanbaru.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perputaran uang yang penting sebagai tempat usaha para pedagang kecil dalam mencari akses pemasaran dan memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, membuat pemerintah harus terus meningkatkan jasa pelayanan pasar agar masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan fasilitas di pasar tradisional. Hal

<sup>3</sup> Pratama, Aditya, "Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu", Jurnal Ilmiah IPDN Jatinangor, (2021), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan retribusi pasar, Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.<sup>4</sup>

Pra-riset yang saya lakukan kondisi Pasar Rakyat kian memprihatinkan. Selain tertekan karena imbas pandemi, kondisi sektor pergerakan ekonomi kerakyatan tersebut kian parah dengan tidak diisinya kapasitas seperti los, kios, serta kaki lima oleh pedagang. Hal ini terjadi dikarenakan pasar rakyat mulai ditinggal pembeli, akibat menjamurnya pasar kaget di setiap kelurahan yang ada di pekanbaru.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengelola delapan lokasi pasar tradisional atau pasar rakyat, hampir setengah dari kapasitas semua pasar tersebut kosong atau tidak diisi pedagang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut melalui Kasi Retribusi, Saiful Amri mengatakan berdasarkan data, ada tiga tipe lokasi tampung pasar, diantaranya untuk bagian los, bagian kios dan kaki lima untuk tahun 2021 ini total kapasitas pedagang yang bisa ditempatkan sebanyak 3.116 terdiri dari 1.214 kios, 1.249 los dan 653 kaki lima. Tapi total yang terisi 1.732.

Ia menjelaskan, dari jumlah total yang terisi oleh pedagang, diantaranya 732 kios, 525 los dan 475 kaki lima. Jika ditotal, potensi retribusi dari pasar yang dikelola hanya 55,58% dari kapasitasnya. Pasar-pasar yang

<sup>4</sup> Mei Rezki Dwi Inggawati, “Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)”, Jurnal Pendidikan UNS, Vol. 2, No. 1 (2013), h. 4.



dimaksud seperti Pasar Lima Puluh, Pasar Sukaramai/Agus Salim, Pasar Labuh Baru/Palapa, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Higienis dan Pasar Tengku Kasim.<sup>5</sup>

Maka dari hal itu mengakibatkan minimnya retribusi pasar dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru. Apabila pasar tradisional dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasar juga potensial dengan memiliki sumber pendapatan asli daerah dari retribusi pasar dan retribusi kebersihan pasar. Sebagian besar pedagang adalah pedagang ekonomi lemah yang menyediakan barang kebutuhan harian atau kebutuhan pokok. Pedagang Pasar Tradisional di kota besar memerlukan perhatian serius dari pemerintah, sebab mereka harus mencari nafkah dan memiliki pendapatan yang cukup dalam melakukan aktivitas perekonomian, salah satu diantaranya Pasar Panam Kota Pekanbaru.

Adapun Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Pasal 4 Ayat 1 menegaskan, bahwa Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

<sup>5</sup><https://www.goriau.com/berita/baca/hampir-setengah-kapasitas-dari-8-pasar-tradisional-di-pekanbaru-kosong.html/>, diakses pada Senin, 17 Januari 2022 pukul 23:10 WIB.





pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.<sup>6</sup>

Pada Pasal 20 Ayat 1 menegaskan, bahwa Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.<sup>7</sup> Lalu pada Pasal 20 Ayat 2 berisikan, bahwa Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
- c. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.
- d. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
- e. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
- g. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
- h. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
- i. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- j. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
- k. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.

<sup>6</sup> Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

<sup>7</sup> Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
- n. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>8</sup>

Pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2 menegaskan, bahwa Bidang Pasar terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
- b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL
- c. Seksi Retribusi

Setiap Seksi sebagaimana yang dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.<sup>9</sup>

Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Kota, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Objek Retribusi yang dimaksud seperti penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

<sup>8</sup> Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

<sup>9</sup> Pasal 21 Ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhانا yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi, yaitu :

- a. Luas tempat kegiatan berusaha atau berdagang.
- b. Jenis untuk bangunan yang di gunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.
- c. Suatu waktu atau masa berlaku yang di gunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAG BIDANG PASAR KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 (STUDI PASAR PANAM)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan Masalah yang diambil oleh penulis pada proposal penelitian ini mengenai Dinas Perdagangan dan Perindustriandalam pelaksanaan peraturan daerah maupun undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan bantuan hukum khususnya bagi para pedagang di Pasar Panam Kota Pekanbaru.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diperlukan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panam Kota Pekanbaru pada Pasal 20 dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panam Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar pada Pasar Panam Kota Pekanbaru Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama pengelolaan Pasar Panam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru



## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Secara teoritis
  - 1) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pembelaan hukum yang dapat diterapkan di kehidupan khususnya masyarakat tidak mampu didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  - 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Secara Praktis
  - 1) Bagi penulis: Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan
  - 2) Bagi masyarakat: Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berjualan di Pasar Panam Kota Pekanbaru
  - 3) Bagi Pemerintah: Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan

pelayanan pelaksanaan dalam pengelolaan di  
Pasar Panam Kota Pekanbaru

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan 5 sub bagian yaitu : latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Pasar Kota Pekanbaru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Panam yang mana masih adanya permasalahan dan berkaitan dengan penelitian ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III :****METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, yaitu lokasi penelitian yang terkait dalam permasalahan yang diangkat serta pemilihan sampel dan data mengenai Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panam

**BAB IV :****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan jawaban dan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rumusan masalah, agar mendapatkan hasil yang sistematis.

**BAB V :****KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Otonomi Daerah

###### a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang dipunyai oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

###### b. Asas-asas Otonomi Daerah

- 1) Asas Desentralisasi yaitu, pelaksanaan otonomi daerah yang diserahkan wewenangnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga

---

<sup>10</sup> Dewi Mulyanti, "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review", Jurnal Pendidikan UNIGAL, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 9.





otonom di daerah. Asas desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 2) Asas Dekonsentrasi yaitu, pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum.
- 3) Asas Tugas Pembantuan yaitu, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi.

### c. Tujuan Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu :

- 1) Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah
- 2) Mengurangi kesenjangan antar daerah
- 3) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
- 4) Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipasif
- 6) Mempertegas sistem pertanggung jawaban keuangan oleh pemerintah daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menciptakan akuntabilitas lokal sehingga lebih memperhatikan hak-hak masyarakatnya
- 8) Mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan dihadapi oleh masyarakatnya
- 9) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>11</sup>

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaannya, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Menurut Abdul Halim menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Baldric Siregar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

<sup>11</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya?page=all>, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022 pukul 16:16 WIB.

<sup>12</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*. UPP. AMP. YKPN, (Yogyakarta: 2004), h. 94.



berdasarkan Peraturan Daerah.<sup>13</sup> Sejalan dengan itu, menurut Carunia Mulya Firdausy, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>14</sup>

#### b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu :

- 1) Pajak Daerah
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari :  
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu :

<sup>13</sup> Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), h. 31.

<sup>14</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azzaa Grafika, 2014), h. 15.



Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.<sup>15</sup>

#### c. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).<sup>16</sup>

#### d. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardismo, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 96.

<sup>16</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatan-daerah/>, diakses pada Rabu, 24 November 2021 pukul 20:51 WIB.



Soemahamidjaja dalam Waluyo, pajak merupakan iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.<sup>17</sup>

#### e. Pajak Daerah

Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>18</sup>

#### f. Retribusi

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah

<sup>17</sup> Yusmalina, dkk, “Analisis Pengaruh Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapat Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018”, Jurnal Cafeteria, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 14.

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 14.



pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.<sup>19</sup>

### 3. Pasar Tradisional

#### a. Pengertian Pasar Tradisional

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Salah satu pelaku di pasar tradisional

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah para petani, nelayan, pengrajin dan home industri (industri rakyat).<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Ditambahkan pula bahwa pasar tradisional sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan demikian pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalannya interaksi sosial yang akrab antara pedagang, pembeli dan pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu.<sup>21</sup>

Pada awal pertumbuhan pasar tradisional berupa tanah lapang tanpa bangunan permanen, seiring perkembangan zaman pasar tradisional tumbuh diberbagai kota, pasar tradisional dibentuk oleh aktivitas berjualan yang dikembangkan dalam ruang-ruang terbuka dan berdekatan, lapangan dan jalan, serta situasinya tidak jauh dari permukiman.

<sup>20</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/835/3/2TA12704.pdf>, diakses pada Rabu, 24 November 2021 pukul 23:28 WIB

<sup>21</sup> Istijabatul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan", Jurnal Cakra Wisata, Vol. 18, Jilid. 2 (2017), h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
  - a. Seksi Pengawasan Metrologi
  - b. Seksi Pengawasan Perdagangan
  - c. Seksi Pengawasan Perindustrian
4. Bidang Perdagangan, membawahi :
  - a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
  - b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
  - c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
5. Bidang Pasar, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
  - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
  - c. Seksi Retribusi
6. Bidang Perindustrian, membawahi :



- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
- b. Seksi Sarana dan Usaha Industri
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>22</sup>

#### c. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar bertugas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru dibantu Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar. Kepala UPTD mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengkoordinir dalam pelaksanaan retribusi pasar di sekitar wilayah wewenang, kemudian menyampaikan laporan periodik tentang keuangan, serta tanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar.

UPTD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas pemungutan retribusi pengelolaan pasar dalam lingkungan pasar dengan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Juru Tagih
- b. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Dinas Pasar menyangkut perbaikan dan pengembangan pengelolaan pasar
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran pemasukan keuangan daerah dari sektor retribusi pengelolaan pasar
- d. Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar

#### 4. Tugas dan Fungsi Disperindag Kota Pekanbaru

Berikut ini merupakan Tugas dan Fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016, yaitu :

<sup>22</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



- 1) Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.
- 2) Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
  - b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
  - c. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.
  - d. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
  - e. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
  - f. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
  - g. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
  - h. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
  - i. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
  - j. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
  - k. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.
  - l. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
  - m. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
  - n. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
  - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Peranan Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, ditulis oleh Abu Hasyim Mita, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Pekanbaru.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah peranan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota pekanbaru?

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Retribusi yang dipungut oleh pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar telah sesuai dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 perubahan undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Peranan retribusi pasar bila dilihat dari persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Pekanbaru belum begitu baik yaitu untuk tahun 2009 kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 0,20% sedangkan di tahun 2010 menurun menjadi 0,13% dan tahun 2011 lebih menurun lagi menjadi 0,11%. Upaya Dinas Pasar kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan dari sektor



retribusi pasar masih dalam kategori cukup baik tetapi untuk waktu yang akan datang, upaya dinas pasar harus lebih ditingkatkan dengan kebijakan yang lebih baik dan di dukung dengan pengawasan yang lebih baik lagi.

2. Skripsi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, ditulis oleh Abdul Hatib, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah manajemen pengelolaan pasar Cik Puan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar Cik Puan di kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap manajemen pengelolaan pasar Cik Puan kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang?

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Manajemen pengelolaan pasar Cik Puan jika dilihat dari segi manajemen sudah cukup bagus. Namun jika dilihat dari segi pembangunan/pemeliharaan fisik pasar belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana yang belum lengkap seperti musolla, kantor pelaksana teknis pasar Cik Puan, racun api yang perlu di tambah, perbaikan kios-kios yang sudah rusak. Adapun indikator kurang optimalnya pengelolaan pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yaitu disebabkan ketidakjelasan tanggung jawab kelanjutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan pasar Cik Puan sampai saat ini, sehingga saat ini untuk melengkapi sarana prasarana pasar hanya mengandalkan dana dari iuran pedagang, dan kurangnya pengawasan kordinasi antara pengelola pasar Cik Puan (Bidang Pasar, UPTD, dan P3CP) Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam hal sarana prasarana pasar, Islam mengajarkan untuk meningkatkan sarana dalam kehidupan manusia. Pembangunan sarana dan prasarana termasuk pasar harus dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dibangun atas dasar utama yaitu untuk beribadah kepada Allah. Terkait dengan kebersihan dan kenyamanan di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru masih perlu di optimalkan seperti penambahan tong sampah, perbaikan drainase air terutama di belakang pasar (Blok penjual ikan), dan menyemenisasi jalan pasar yang becek untuk mengurangi bau yang tidak sedap di pasar Cik Puan.

3. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 Di Kecamatan Senapelan”, ditulis oleh Alfiyah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 Di Kecamatan Senapelan?

- b. Apa saja faktor penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 Di Kecamatan Senapelan?

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Peran dinas perdagangan dan perindustrian dalam pembinaan pedagang kaki lima sudah berjalan, hal ini di lihat dari tugas dan fungsi seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima yaitu salah satunya adalah penyediaan tempat usaha bagi pedagang kaki lima, dengan dibangunnya pasar teratai higienis untuk pedagang kaki lima yang ada di kecamatan senapelan, maka dinas perdagangan dan perindustrian sudah melakukan tugas dan fungsi dengan semestinya. Hanya saja ada beberapa point penting yang belum terlaksana sepenuhnya yaitu terbatasnya penyediaan kios dan los yang tidak dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada di kecamatan senapelan. Dari beberapa faktor yang menghambat pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan senapelan yaitu faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia dan faktor koordinasi itu saling berhubungan. Dimana ketika pemerintah hanya fokus pada faktor ekonomi tanpa memajukan kualitas sumber daya manusia dari pedagang kaki lima maka semuanya akan sia-sia dan tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu faktor ini harus saling

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendukung dengan berbagai instansi harus terus berjalan dengan baik, misalnya dalam hal relokasi pedagang kaki lima memerlukan koordinasi yang baik, karena penyiapan lahan pedagang kaki lima tidak mudah, dimana para pedagang kaki lima memilih lokasi yang aksesnya mudah di jangkau dan ramai pengunjung. Masih rendahnya partisipasi pedagang kaki lima dan masyarakat dalam mematuhi peraturan, hal ini dapat dilihat dari tidak patuhnya pedagang kepada peraturan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Kata ‘Metode’ dan ‘Metodologi’ sering dicampuradukkan dan disamakan. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata ‘Metodologi’ berasal dari kata Yunani ‘*Methodologia*’ yang berarti teknik atau prosedur. Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian. Sedangkan kata ‘Metode’ menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis, tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.<sup>24</sup>

Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan<sup>25</sup>

Metode penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Berpikir secara rasional berarti penelitian tersebut dicapai dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan sesuatu yang dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain

<sup>24</sup> J.R. Raco, M.E., M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 1.

<sup>25</sup> Joko Subaryo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), h. 1.



pun dapat mengamatinya, sedangkan sistematis merupakan proses yang dilakukan pada penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis dan terstruktur.<sup>26</sup>

Metode penelitian sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan adanya rancangan yang meliputi prosedur atau langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis.

Agar dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan yang dilakukan, diperlukannya pendekatan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Adapun metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang dimana peneliti mempersiapkan terlebih dahulu yang berupa hukum sebagai *law in book* atau “*das sollen*” yang dikaitkan dalam kenyataan yang terjadi sebagai *law in action* atau “*das sein*”, untuk terungkapnya suatu kesenjangan yang terjadi antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, khususnya para pedagang di Pasar Tradisional Pasar Panam Kota Pekanbaru.

<sup>26</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 5.



## B. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan ada 5 bagian pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu :

1. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
3. Pendekatan historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>27</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.<sup>28</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti di Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru, yaitu Pasar Simpang Baru atau Pasar Panam di Jalan Budi Daya, Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian pada Pasar Simpang Baru atau Pasar Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dikarenakan makin banyaknya Kios,

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 24.



Los, Lapak yang kosong di dalam pasar, sehingga membuat minimnya retribusi pasar dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

#### D. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek itu, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki objek atau subjek tersebut. Pada langkah awal seorang peneliti harus menentukan secara jelas mengenai populasi yang menjadi sasaran penelitiannya yang disebut dengan populasi sasaran, yaitu populasi yang nantinya akan menjadi cakupan kesimpulan penelitian. Jadi, dalam sebuah hasil penelitian dikeluarkan kesimpulan, maka menurut etika penelitian, kesimpulan tersebut hanya berlaku untuk populasi sasaran yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 80.



## 2. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi agar tercapainya sampel yang representatif atau mewakili, maka diupayakan setiap subjek dalam populasi mempunyai peluang untuk menjadi sampel. Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>30</sup>

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	KabidPasar di Disperindag	1	1	100%
2.	KasiRetribusidi Disperindag	1	1	100%
3.	Kepala UPTD Pasar Panam	1	1	100%
4.	Pedagang	450	10	2,2%
<b>Jumlah</b>		<b>453</b>	<b>13</b>	<b>2,9%</b>

Sumber: Data Lapangan

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 80.

## E. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus group discussion-FGD) dan penyebaran kuesioner.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>31</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan dibantu dengan metode penelitian hukum sosiologis. Menurut Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari

<sup>31</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta:Literasi Media Publishing,2015), h. 58.



sisi normatifnya. Logika ilmu yang dalam penelitian hukum normatif yang dimaksud berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmunya yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.<sup>32</sup> Lalu kemudian terjun ke lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan metode observasi dan wawancara. Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode :

#### 1. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendegaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.<sup>33</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 2.

<sup>33</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *op. cit*, h. 69.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini studi kepustakaan yang digunakan penulis yaitu pengambilan data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti

### 4. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan penulis yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber datanya, seperti buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lain-lain<sup>34</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data dan menseleksi kebenaran data yang diperoleh dari lapangan, kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungi dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan guna untuk menyelesaikan rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini.

## H. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini teknik penulisan yang digunakan penulis, yaitu :

1. Deskriptif, yaitu prosedur yang menjelaskan teori-teori umum yang kemudian diambil kesimpulan dari keseluruhan secara lebih khusus

<sup>34</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.



2. Deduktif, yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil hasil penelitian secara khusus
3. Induktif, yaitu memanfaatkan data yang khusus untuk mendapatkan hasil penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara menyeluruh. Seperti belum terorganisasi dengan baik, belum terbina dalam ketertiban dan kebersihan, belum terorganisasi dalam pengawasan pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar simpang baru atau pasar panam dengan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017. Secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar tidak ditemui kendala yang begitu menghambat, karena semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Untuk tata cara pemungutannya retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Setiap pembayaran retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) dan retribusi yang terutang harus dibayar lunas. Hasil penerimaan retribusi dua tahun terakhir ini menurun



karena belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar, selain itu kondisi sektor pergerakan ekonomi kerakyatan tersebut kian parah dengan tidak diisinya kapasitas seperti los, kios, serta kaki lima oleh pedagang. Hal ini terjadi dikarenakan pasar rakyat mulai ditinggal pembeli, akibat menjamurnya pasar kaget di setiap kelurahan yang ada di pekanbaru, sehingga retribusi masih belum bisa dipunggut secara maksimal.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar ini, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar melakukan upaya yang harus dipatuhi oleh para pedagang atau pengguna fasilitas pasar, yaitu menerapkan larangan seperti berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau jalan penghubung didalam pasar dan berjualan di tempat yang tidak ada izinnya. Apabila pasar dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku maka penerimaan retribusi lebih meningkat ditahun yang akan datang. Hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar yaitu rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar, serta tingkat keramaian pasar berpengaruh bagi pedagang dalam membayar retribusinya.

## B. Saran

Berdasarkan keterangan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru sebaiknya dapat lebih memantau setiap kontribusi retribusi dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru, agar



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditahun-tahun selanjutnya kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar lebih stabil dan terkendali untuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

2. Sebaiknya pendataan subjek dan objek retribusi pasar yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya. Serta ditingkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan terhadap pedagang di pasar, agar terhindarnya pedagang liar yang ada di pasar.
3. Kepada pedagang pasar simpang baru atau pasar panam harus diintensifkan dengan tidak lagi mengandalkan peran dari petugas Bidang Pasar, dan kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan dan pengarahan yang dilakukan petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru, sebab masih ditemukannya pedagang yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Apabila ditemukan pedagang yang tidak mematuhi aturan maka diberikannya sanksi tegas kepada pedagang yang melanggar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah. UPP. AMP. YKPN*. Yogyakarta, 2004.
- Baldric Siregar. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Perannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azzaa Grafika, 2014.
- Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- J.R. Raco, M.E., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Joko Subaryo. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaya I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Mahmud Peter Mazuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Hartono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

#### B. Jurnal

Pratama, Aditya. “Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu”, dalam Jurnal Ilmiah IPDN Jatinangor, (2021): h. 2.

Mei Rezki Dwi Inggawati. “Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dinas Pasar Kabupaten Sleman)*”, dalam *Jurnal Pendidikan UNS*, Volume 2., No.1., (2013): h. 4.

Yusmalina, dkk. “*Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018*”, *Jurnal Cafeteria*, Volume 1., No. 1., (2020): h. 14.

Istijabatul Aliyah. “*Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan*”, *Jurnal Cakra Wisata*, Volume 18., No. 2., (2017): h. 2.

Dewi Mulyanti. “*Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review*”, *Jurnal Pendidikan UNIGAL*, Volume 5., No. 1., (2017): h. 9.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

### D. Website

<https://www.goriau.com/berita/baca/hampir-setengah-kapasitas-dari-8-pasar-tradisional-di-pekanbaru-kosong.html/>, diakses pada Senin, 17 Januari 2022 pukul 23:10 WIB


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya?page=all>, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022 pukul 16:16 WIB

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatan-daerah/>, diakses pada Rabu, 24 November 2021 pukul 20:51 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/835/3/2TA12704.pdf>, diakses pada Rabu, 24 November 2021 pukul 23:28 WIB





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

UIN SUSKA RIAU Pekanbaru, 30 Mei 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4417/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RAMADHANA HASIBUAN
NIM	: 11820712414
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jl. Teratai No.83, Pulau Karam, Kec. Sukajadi Riau 28156 Kecamatan Pekanbaru Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Tinjau Dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Studi di Pasar Panam Dan Pagi Arengka.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

  
 a.n. Rektor  
 Dekan  
  
 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 071/BKBP-SKP/1365/2022

a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/47994 tanggal 3 Juni 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : **RAMADHANA HASIBUAN**  
 2. NIM : 11820712414  
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 4. Jurusan : ILMU HUKUM  
 5. Jenjang : S1  
 6. Alamat : JL. DUYUNG PERMATA PAUS BLOK N NO. 2 KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU

7. Judul Penelitian : **TUIGAS DAN FUNGSI DINAS PASAR KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUUDKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN STUDI DI PASAR PANAM DAN PAGI ARENGKA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**

8. Lokasi Penelitian : **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2022


a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Pekanbaru  
 Sekretaris

**Drs. H. ZAMZAMI, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19660621 199401 1 001

**Tembusan**  
 Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3 Kec. Tenayan Raya  
Komplek Perkantoran Tenayan Raya  
PEKANBARU - 28289

---

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 071/DPP- 1.1 / 1098

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No.071/BKBP-SKP/1365/2022 Tanggal 15 Juni 2022 , dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : **RAMADHANA HASIBUAN**  
Nim : 11820712414  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : S1-ILMU HUKUM

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul " **TUGAS DAN FUNGSI DINAS PASAR KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN STUDI DI PASAR PANAM DAN PAGI ARENGKA** " pada bulan Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru  
Pada tanggal: 14 Desember 2022

a.n Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru  
Sekretaris,

  
**HARRY PRATAMA, S.STP**  
Penata Tk.I/ III.d  
NIP. 19850805 200602 1 002

UIN SUSKA RIAU